



PUTUSAN

Nomor: 27/Pid.B/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

I. Nama lengkap : **Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/11 September 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cakalang, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

II Nama lengkap : **Muhammad Arsal Bin Ronald;**

Tempat lahir : Baubau;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/29 Juni 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Batupoaro, Kota Baubau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Penjaga Pasar;

Terdakwa I. Laode Muh.Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode ditangkap pada tanggal 11 November 2020;

Terdakwa I. Laode Muh.Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald ditangkap pada tanggal 13 November 2020;

Terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri BauBau Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 25 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bau tanggal 25 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD RAJAB ILFANSYAH ALIAS IPANK BIN SYAHMAN ODE dan terdakwa 2. MUHAMAD ARSAL ALIAS ARSAL BIN RONAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Melakukan, turut serta melakukan Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMAD RAJAB ILFANSYAH ALIAS IPANK BIN SYAHMAN ODE dan terdakwa 2. MUHAMAD ARSAL ALIAS ARSAL BIN RONAL dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya runcing serta mempunyai gerigi dan ujung satunya lagi terdapat ekor yang terbuat dari tali rafia berwarna biru dan 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi serta berbentuk huruf Y yang dikedua ujung atasnya terdapat karet berwarna kuning;

(Dirampas untuk di musnahkan);

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Ilfansyah alias Ipank bin Syahman Ode dan terdakwa 2. Muhammad Arsal bin Ronald pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 atau bertempat di Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Bone-bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika terdakwa 2. Muhammad Arsal bin Ronald mendatangi rumah terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Ilfansyah alias Ipank bin Syahman Ode untuk



mengajaknya pergi meminum minuman keras di daerah Kaisabu Kec. Sorawolio Kota baubau sambil berboncengan menuju ke Daerah Kaisabu;

- Bahwa setelah selesai meminum-minuman keras kemudian terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah alias Ipank bin Syahman Ode dan terdakwa 2. Muhammad Aرسال bin Ronald kembali berboncengan menggunakan Sepeda Motor pulang menuju Karaoke NAV yang berada di Pantai kamali dan setelah itu pergi ke Pasar wameo untuk melanjutkan minum-minuman keras disana;
- Bahwa saat terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah alias Ipank bin Syahman Ode dan terdakwa 2. Muhammad Aرسال bin Ronald sementara meminum minuman keras, tidak lama kemudian terdakwa 2. Muhammad Aرسال bin Ronald Unsa mengajak terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah alias Ipank bin Syahman Ode dengan mengatakan “ kita lewat di Bone-bone, mari” dan terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah alias Ipank bin Syahman Ode menjawab” marimi, saya ikut arus saja”;
- Bahwa setelah sepakat, selanjutnya terdakwa 2. Muhammad Aرسال Bin Ronald membonceng terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menuju bone-bone, sesampainya di Daerah Bone-bone, terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode Melihat saksi Askan Alias Askan Bin La Idu yang pernah mengeroyok terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode sehingga terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menyuruh terdakwa 2. Muhammad Aرسال Bin Ronald berhenti kemudian terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode sambil mengeluarkan Busur dan katapelnya yang kemudian di gunakan untuk membusur saksi Askan Alias Askan Bin La Idu namun tidak kena karena saksi Askan Alias Askan Bin La Idu terus berlari menyelamatkan diri menuju arah saksi korban La Ontolu, karena busuran pertama tidak mengenai targetnya selanjutnya terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode mengeluarkan lagi mata busur yang kedua kemudian diarahkan lagi ke saksi Askan Alias Askan Bin La Idu namun malah mengenai punggung bagian bawah saksi La Ontolu;
- Bahwa saat terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melihat Anak busur yang dilepaskan salah sasaran, selanjutnya terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode segera berlari kearah terdakwa 2. Muhammad Aرسال Bin Ronald yang sedang menunggu di atas sepeda motor dan selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. Muhammad Arsal Bin Ronald Unsa segera tancap gas pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode dan terdakwa 2. Muhammad Arsal Bin Ronald, saksi La Ontolu mengalami luka pada punggung bawah sehingga mengganggu aktifitasnya sehari-hari dan mengenai luka yang di deritanya diperkuat dengan adanya Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota baubau Nomor : 353/056/XI/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang di buat dan di tandatangani oleh Dokter Miftahul Jannah selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- o Ditemukan satu luka tusuk pada punggung bawah sisi tengah pada luka tersebut masih tertancap besi anak panah mengarah sisi searah jam sembilan. Dilakukan penanganan pengeluaran besi tersebut., panjang luka masuk empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berupa jaringan lemak. Bagian besi yang tertancap sepanjang empat sentimeter dengan ujung bersudut tajam serta terdapat lekungan yang membentuk pengait sedangkan besi yang tidak tertancap sepanjang delapan koma lima sentimeter pada ekor besi terdapat rajutan tali rafia berwarna biru. Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) terkena busur yang dilakukan oleh terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode;
- Bahwa saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) terkena busur pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Bone-Bone, Kec. Batupoara, Kota Baubau;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pembusuran terhadap saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) saat itu;
- Bahwa awalnya para terdakwa mengejar dan mengincar saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU, namun saat itu tidak berhasil karena saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU mengamankan diri, sehingga yang terkena busur adalah saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm);
- Bahwa yang membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) adalah terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode sedangkan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald menunggu diatas motor dan saat terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode telah selesai membusur langsung melarikan diri bersama terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald;
- Bahwa hanya terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode yang melakukan pembusuran saat itu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dengan para terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) terkena busur yang dilakukan oleh terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode;
- Bahwa saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) terkena busur pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Jl. Hayam Wuruk, Kel. Bone-Bone, Kec. Batupoara, Kota Baubau;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 01.00 Wita Saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU sementara membeli Indomie disalah satu warung dekat tempat kejadian, lalu saat itu Saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU melihat terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode datang dengan menggunakan motor yang saat itu berboncengan dengan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald ARSAL. Lalu saat itu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode turun dari motor dan mengejar saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU sambil

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menarik ketapel busurnya yang sementara terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald ARSAL menunggu di motor, lalu saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU lari kearah rumah saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dan saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU melihat saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) namun saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU tidak terlalu menghiraukan saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) tersebut, dan setelah beberapa saat setelah saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU merasa aman, saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU mendapati saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sudah dalam keadaan terkena busur pada bagian pinggang belakangnya;

- Bahwa pada saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU tidak sempat melakukan perlawanan, namun saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU tersebut hanya menyenter para terdakwa yang sementara melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU berdiri dengan jarak 5-10 meter dan ada penerangan disekitar tempat tersebut sehingga saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU dapat melihat dengan jelas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode :

- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran terhadap saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm);
- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada pukul 01.00 Wita di Jl hayam Waruk, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoara Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode saat itu tidak mengetahui siapa yang menjadi korbannya;
- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode tidak berniat untuk membusur seseorang yang terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode tidak ketahu identitasnya tersebut, namun

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saat itu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode dibawah pengaruh alkohol, sehingga terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran tersebut;

- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung belakang bagian bawah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menyebabkan luka tusukan akibat anak mata busur pada bagian punggung bawah saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) tersebut;

Terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald:

- Bahwa terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald Asal pernah diperiksa oleh Penyidik dan terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald Asal membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut;
- Bahwa terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald Asal dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran terhadap saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm);
- Bahwa terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada pukul 01.00 Wita di Jl hayam Waruk, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoara Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran tersebut, karena terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald menunggu di motor dan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode turun dari motor saat melakukan pembusuran tersebut, namun terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald pastikan kalau saat itu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald menjemput terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode turun disimpangan wameo untuk pergi miras di Kaisabu, lalu sekitar pukul 22.00 kami meninggalkan Kaisabu dan lanjut miras di karaoke NAV dan akan lanjut lagi dari karaoke NAV sekitar 24.00 Wita kami keluar dari NAV dan akan lanjut lagi untuk melakukan miras di pasar sayur Wameo, namun sebelum kami ke pasar wameo kami singgah di salah satu rumah yang kemudian saat itu terdakwa II. Muhammad

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arsal Bin Ronald turun dan saat kembali terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald sudah dengan ketapel dan beberapa mata busurnya. Lalu pada saat kami miras di pasar sayur tersebut, saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald mengajak terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode "kita lewat di Bone-bone mari", lalu saat terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald dengan berkata "mari mi, saya ini ikut arus saja" dan saat itu kami sepakat yang akan mengeksekusi nantinya adalah terdakwa I, sementara terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald akan membawa motor kemudian kami langsung menuju Bone-bone dengan menggunakan motor saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald membonceng terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kemudian saat kami berada di tempat kejadian, terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung menyuruh terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald untuk berhenti, lalu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung mengejar orang tersebut, dan setelah itu kurang lebih 5 menit terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ifansyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kembali dan menyuruh terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald untuk jalan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa II menyebabkan luka tusukan akibat anak mata busur pada bagian punggung bawah saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya runcing serta mempunyai gerigi dan ujung satunya lagi terdapat ekor yang terbuat dari tali rafia berwarna biru dan 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi serta berbentuk huruf Y yang di kedua ujung atasnya terdapat karet berwarna kuning;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan :
Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau Nomor : 353/056/XI/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dokter MIFTAHUL JANNAH selaku dokter Pemeriksa Pada rumah sakit tersebut, sehubungan dengan luka yang dialami oleh saksi LA ONTOLU dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Ditemukan satu luka tusuk pada punggung bawah sisi tengah. Pada luka tersebut masih tertancap besi anak panah mengarah sisi kiri searah jam sembilan. Dilakukan penanganan pengeluaran besi tersebut, panjang luka masuk empat sentimeter dan lebar luka nol koma lima sentimeter dengan adasar luka berupa jaringan lemak, Bagian besi yang tertancap sepanjang empat sentimeter dengan ujung besi bersudut tajam serta terdapat lengkungan yang membentuk pengait sedangkan besi yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tertancap sepanjang delapan koma lima sentimeter pada ekor besi terdapat rajutan tali rafia berwarna biru luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada pukul 01.00 Wita di Jl hayam Waruk, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoara Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald menjemput terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode turun disimpangan wameo untuk pergi miras di Kaisabu, lalu sekitar pukul 22.00 kami meninggalkan Kaisabu dan lanjut miras di karaoke NAV dan akan lanjut lagi dari karaoke NAV sekitar 24.00 Wita kami keluar dari NAV dan akan lanjut lagi untuk melakukan miras di pasar sayur Wameo, namun sebelum kami ke pasar wameo kami singgah di salah satu rumah yang kemudian saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald turun dan saat kembali terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald sudah dengan ketapel dan beberapa mata busurnya. Lalu pada saat kami miras di pasar sayur tersebut, saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald mengajak terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode "kita lewat di Bone-bone mari", lalu saat terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald dengan berkata "mari mi, saya ini ikut arus saja" dan saat itu kami sepakat yang akan mengeksekusi nantinya adalah terdakwa I, sementara terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald akan membawa motor kemudian kami langsung menuju Bone-bone dengan menggunakan motor saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald membonceng terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kemudian saat kami berada di tempat kejadian, terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung menyuruh terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald untuk berhenti, lalu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung mengejar saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU sambil terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menarik ketapel busurnya, lalu saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU lari kearah rumah saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dan saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU melihat saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) namun saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU tidak terlalu menghiraukan saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) tersebut, dan setelah beberapa saat setelah saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU merasa aman, saksi ASKAN

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ASKAN Bin LA IDU mendapati saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sudah dalam keadaan terkena busur pada bagian pinggang belakangnya;

- Bahwa benar setelah kurang lebih 5 menit terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ilfanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kembali dan menyuruh terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald Aرسال untuk jalan;

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan luka pada saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sebagaimana surat Visum et Repertum sebagaimana tercantum dalam berkas perkara No. 91/RSM-BB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dari Rumah Sakit Murhum yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada diri saksi korban terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran diameter 1 cm, pembengkakan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter 2,5 cm, terdapat kemerahan pada bola mata kiri diameter 0,1 cm dan terdapat empat luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm dan terpendek 0,5 cm. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah subjek hukum orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ilfanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode dan terdakwa II. Muhammad Aرسال Bin Ronald yang ketika diperiksa identitasnya ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan para terdakwa. Sehingga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya benar bahwa Para Terdakwa adalah orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka juga merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan yaitu:

- Bahwa benar terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode membusur saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 pada pukul 01.00 Wita di Jl hayam Waruk, Kel. Bone-Bone Kec. Batupoara Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar jam 17.00 Wita terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald menjemput terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode turun disimpangan wameo untuk pergi miras di Kaisabu, lalu sekitar pukul 22.00 kami meninggalkan Kaisabu dan lanjut miras di karaoke NAV dan akan lanjut lagi dari karaoke NAV sekitar 24.00 Wita kami keluar dari NAV dan akan lanjut lagi untuk melakukan miras di pasar sayur Wameo, namun sebelum kami ke pasar wameo kami singgah di salah satu rumah yang kemudian saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald turun dan saat kembali terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald sudah dengan ketapel dan beberapa mata busurnya. Lalu pada saat kami miras di pasar sayur tersebut, saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald mengajak terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode "kita lewat di Bone-bone mari", lalu saat terdakwa I mengiyakan ajakan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald dengan berkata "mari mi, saya ini ikut arus saja" dan saat itu kami sepakat yang akan mengeksekusi nantinya adalah terdakwa I, sementara terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald akan membawa motor kemudian kami langsung menuju Bone-bone dengan menggunakan motor saat itu terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald membonceng terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kemudian saat kami berada di tempat kejadian, terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung menyuruh terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald untuk berhenti, lalu terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode langsung mengejar saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU sambil terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode menarik ketapel busurnya, lalu saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU lari kearah rumah saksi LA ONTOLU Als

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dan saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU melihat saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) namun saat itu saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU tidak terlalu menghiraukan saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) tersebut, dan setelah beberapa saat setelah saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU merasa aman, saksi ASKAN Als ASKAN Bin LA IDU mendapati saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sudah dalam keadaan terkena busur pada bagian pinggang belakangnya;

- Bahwa benar setelah kurang lebih 5 menit terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode kembali dan menyuruh terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald untuk jalan;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan luka pada saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sebagaimana surat Visum et Repertum sebagaimana tercantum dalam berkas perkara No. 91/RSM-BB/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dari Rumah Sakit Murhum yang ditandatangani oleh dr. Kenangan, MARS dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada diri saksi korban terdapat pembengkakan pada kelopak mata kiri ukuran diameter 1 cm, pembengkakan pada kelopak mata kiri bawah dengan ukuran diameter 2,5 cm, terdapat kemerahan pada bola mata kiri diameter 0,1 cm dan terdapat empat luka gores pada leher sebelah kanan dengan ukuran terpanjang 3 cm dan terpendek 0,5 cm. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa yaitu membusur telah menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) dan akibat luka tersebut saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm) sempat terhalang untuk melakukan aktivitasnya, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni : harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama (kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta akan tetapi sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerjasama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa di peroleh fakta hukum bahwa benar terdakwa I. Laode Muh. Rajab Iffanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode dan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald sebelum melakukan pembusuran tersebut telah terlebih dahulu bersepakat dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerjasama yaitu dimana peran terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ilfanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode melakukan pembusuran sedangkan terdakwa II. Muhammad Arsal Bin Ronald membonceng terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ilfanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode ketika terdakwa I. Laode Muh. Rajab Ilfanyah Alias Ipank Bin Syahman Ode selesai melakukan pembusuran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya runcing serta mempunyai gerigi dan ujung satunya lagi terdapat ekor yang terbuat dari tali rafia berwarna biru dan 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi serta berbentuk huruf Y yang dikedua ujung atasnya terdapat karet berwarna kuning, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi LA ONTOLU Als ONTOLU Bin LA ODE ANE (Alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMAD RAJAB ILFANSYAH ALIAS IPANK BIN SYAHMAN ODE dan terdakwa 2. MUHAMAD ARSAL ALIAS ARSAL BIN RONAL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama melakukan penganiyaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata busur yang terbuat dari besi yang salah satu ujungnya runcing serta mempunyai gerigi dan ujung satunya lagi terdapat ekor yang terbuat dari tali rafia berwarna biru dan 1 (satu) buah katapel yang terbuat dari besi serta berbentuk huruf Y yang dikedua ujung atasnya terdapat karet berwarna kuning;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri BauBau, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rommel Franciskus Tampubolon, S.H., dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Muhamad Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri BauBau, serta dihadiri oleh Wa Ode Nurnilam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rommel Franciskus Tampubolon, S.H. Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Muhamad Suryadi, S.H.